



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS KESEHATAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani, Curug
Serang - Banten Telp. (0254) 267023 Fax. (0254) 267023

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN Nomor : 821/ 0067 /KEP/Kes-Set

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 821/0067/KEP/KES-SET TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

MENIMBANG

- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dikelola secara optimal dan didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media yang tepat sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu dilakukan perubahan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

MENINGGAT

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
- 5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 16);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

- MEMPERHATIKAN : 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

- : Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini

KEDUA

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sebagai dimaksud Diktum PERTAMA, Mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan informasi Publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Membantu PPID Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
4. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh Publik;
5. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Banten dalam pengelolaan dan pelayanan informasi Publik serta dokumentasi;

KETIGA


- : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

KEEMPAT

- : Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN : Serang
PADA TANGGAL : 04 Januari 2016

KEPALA,


Ir. H. Moh Yanuar, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19610101 198802 1 001

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Banten;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Inspektur Provinsi Banten;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
6. Ketua PPID Provinsi Banten;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN
NOMOR : 821/ 0004 /KEP/Kes-Set
TANGGAL : 04 Januari 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

1. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Pembantu : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Banten
2. Pelaksana Bidang PPID Pembantu : a. Rt. Nuraini Solihah, SKM, MKM
b. Imron Rosyadi, SKM

DITETAPKAN : Serang
PADA TANGGAL : 04 Januari 2016

KEPALA,



Ir. H. Moh Yanuar, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19610101 198802 1 001